



P U T U S A N

No 70 PK / Pdt / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

M U N A R I, bertempat tinggal di Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Soehardjo, SH., 2. E.A. Zaenal Marzuki, SH. dan 3. Sugiyono, SH., kesemuanya Pengacara, berkantor di Jalan Letjen S. Parman No.96-98 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2000, Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi – Tergugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

RUSIYAH alias MBOK SOPAT, bertempat tinggal di Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi – Penggugat / Terbanding ;

d a n :

- 1. MUNADI,**
- 2. MISKAR,**
- 3. BOK SENENTI,**
- 4. BOK SATURI,**
- 5. PAK DULANI,**
- 6. BOK SATIAM**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kedunglangkap, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Turut Termohon Kasasi – Para Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca.....



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1999 No.679 K / Pdt / 1997 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada jaman kolonial Belanda didesa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Saninten dalam perkawinannya dengan seorang perempuan mbok Sabinah (telah meninggal dunia pula) dan melahirkan seorang anak sebagai ahliwarisnya yaitu bernama Simpen (meninggal dunia) ;

Bahwa kemudian Simpen dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Satam mempunyai keturunan seorang anak sebagai ahliwarisnya bernama mbok Rusiyah (Penggugat) ;

Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Simpen menjalani pekawinan dengan Satam tersebut, kemudian Simpen cerai dengan Satam (suami pertama) dan kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Senetran (suami kedua) dan mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing : 1. B. Satuna telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Munadi (turut Tergugat I) dan Miskar (turut Tergugat II), 2. B. Senenti (turut Tergugat III), 3. P. Dulatif (meninggal dunia), 4. B. Saturi (turut Tergugat IV), 5. P. Dulani (turut serta Tergugat V), 6. B. Satiam (turut Tergugat VI) dan 7. B. Samak (meninggal dunia) ;

Bahwa selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Saninten dalam perkawinannya dengan mbok Sabinah, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, yaitu :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak didusun kedung langkap, desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam buku letter C desa Kraton, No.841, persil 207 klas S.III, luas 0.394 Ha, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak didusun Kedunglangkap, desa ----
Kraton.....



Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sebagaimana terurai dalam buku letter C desa Kraton No.841, persil 150, klas. D.II luas 0,299 da, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa karenanya tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana terurai diatas dalam point 5.1 dan 5.2 tersebut diatas merupakan milik dari ahliwaris almarhum Saninten dalam perkawinanya dengan mbok Sabinah yaitu Penggugat ;

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Saninten pada tahun 1942, keseluruhan tanah sawah sebagaimana terurai dalam point 5.1 dan tanah pekarangan sebagaimana terurai dalam 5.2, tersebut diatas secara melawan hukum, telah dikuasai serta diambil hasilnya oleh yang bernama Pa'I (sekarang telah meninggal dunia) dan penguasaan serta penggarapan atas tanah-tanah tersebut kemudian sampai sekarang dialnjutkan oleh anaknya almarhum Pa'I tersebut yaitu Tergugat ;

Bahwa oleh karena penguasaannya tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan penguasaan yang melawan hukum, maka Tergugat ataupun pihak ketiga siapapun juga yang memperoleh hak atas tanah sengketa dari Tergugat, harus mengosongkan dari segala harta benda miliknya, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum Saninten dalam perkawinannya dengan mbok Sabina ;

Bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat tersebut, adalah jelas sangat merugikan Penggugat yang apabila kerugian tersebut diperinci, tiap tahun adalah sebagai berikut :

Tanah sawah :

- Apabila ditanami tiap tahun minimal dapat 3 kali panen dengan hasil bersih 2 ½ ton dan harga pasaran padi dewasa ini Rp.700.000,- apabila dihitung dengan uang menjadi sebesar Rp.700.000,- x 3 = Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Tanah pekarangan :

- Apabila ditanami dengan Palawija, maka tiap tahun akan memperoleh hasil bersih sebesar Rp.200.000,- sehingga seluruh kerugian besarnya tiap tahun apabila dijumlahkan adalah Rp.2.100.000,- + Rp.200.000,- = Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa.....



Bahwa oleh karena kerugian mana adalah dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar ganti ruginya terhitung sejak perbuatan melawan hukum dilakukan pada tahun 1942 sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena itu jika putusan perkara ini dapat dilaksanakan pada tahun 1996, maka keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat atas penguasaannya selama 54 tahun terhadap tanah sengketa adalah Rp.2.300.000,- x 54 = Rp.124.200.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak sia-sia nantinya, maka mohon diletakkan sita jaminan atas barang sengketa tersebut ;

Bahwa turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI dijadikan sebagai para ikut Tergugat dalam perkara ini karena tidak menuntut hak atas tanah sengketa (masing-masing para turut Tergugat sudah mendapat bagian) dan karenanya harus tunduk terhadap putusan ini ;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan itikad baik sehingga timbullah perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Saninten dalam perkawinan dengan mbok Sabinah ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa besarnya kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah Rp.2.300.000,- tiap tahun terhitung sejak perbuatan melawan hukum dilakukan pada tahun 1942 sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga pihak ketiga yang memperoleh hak.....



hak atas tanah sengketa dari Tergugat agar mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda miliknya, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

6. Menghukum turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Jember ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini demikian pula para ikut Tergugat I sampai dengan ikut Tergugat VI, apabila mereka melawan putusan ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 26 Pebruari 1999 No.679 K / Pdt / 1997 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Munari tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 17 September 1996 No.345 / PDT / 1996 / PT.Sby. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Desember 1995 No.90 / Pdt.G / 1995 / PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Desember 1995 No.90 / Pdt.G / 1995 / PN.Jr. tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Saninten dalam perkawinannya dengan Bok Sabinah ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan atas tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat ;

4.....



4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah sengketa dari Tergugat yaitu :

- tanah sawah, terletak di Dusun Kedunglangkap, desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, terurai dalam buku letter C No.841, persil 207, klas S.III, luas 0.394 Ha. dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Munari (tanah sengketa) ;
 - Timur : jalan desa ;
 - Selatan : tanah sawah P. Pangat dan sawah H. Misrat ;
 - Barat : tanah sawah P. Saridi ;
- tanah pekarangan, terletak di Dusun Kedunglangkap desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, terurai dalam buku letter C No.841, persil 150 klas.D.II, luas 0.299 Da. dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah P. Satayar, dan P. Chalim dan P. Piaty ;
 - Timur : jalan desa ;
 - Selatan : sawah Munari (tanah sengketa) ;
 - Barat : tanah tegalan, Saridi ;

agar mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda miliknya, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas kepada Penggugat ;

5. Menghukum kepada turut Tergugat I s/d VI, untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan terhadap tanah sengketa, yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Jember ;
7. Menyatakan mencabut sita jaminan terhadap barang-barang / tanah dan rumah yang tidak termasuk tanah sengketa ;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 26 Pebruari 1999 No.679 K / Pdt / 1997 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Nopember 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2000 -----

diajukan.....



diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Mei 2000 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Adanya tipu muslihat pihak lawan dengan memakai bukti surat palsu yang akan diputus oleh Hakim Pidana (Pasal 67 huruf a Undang-Undang No.14 / 1985), yaitu bukti Penggugat No.1 bukti P.I berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan keterangan untuk membayar pajak pada tahun 1959 (bukti P.PK.I) :
 - 1.1. Bahwa surat bukti P.I ini secara jelas dibuat tidak pada tahun 1959 seperti tercantum dalam isinya, tetapi sesudah tahun 1970 an keatas, sebab formulir Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah baru pada tahun 1970 an. Bagaimana mungkin formulir tahun 1970 an dibuat untuk membayar pajak tahun 1959. disini jelas ada pemalsuan, untuk itu sudah kami laporkan kepada Kepolisian Resort Jember yang segera akan dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dapat diadili di depan Majelis Hakim ;
 - 1.2. Bahwa pada tahun 1959 belum dikenal adanya Iuran Daerah, yang ada adalah Pembayaran Pajak Bumi dengan Pipil Pajak Bumi (Petok) ;
 - 1.3. Bahwa, pajak sebagai bukti hak atas tanah hanyalah pajak sebelum tahun 1960, sebelum adanya UUPA, yang berupa Petok Pipil Pajak ;
2. Adanya bukti baru (Novum), yang apabila bukti tersebut telah diketemukan, sebelum perkara diputus, maka putusan Pengadilan akan bersifat lain dari pada putusan yang ada (Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 / 1985), yaitu surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan ---
Bangunan.....



Bangunan Jember No.S.263 / WPJ.09 / KP.1306 / 1992, yang menerangkan atas tanah sengketa sejak tahun 1953 s/d tahun 199 (sampai saat ini) Petok C No.841, Persil No.207 S.III, luas 0.306 Ha dan Persil No.150 D.II, luas 0.299 Ha. terdaftar atas nama P. Munar Pai (orang tua tergugat asal) bukti P.PK.II ;

Bahwa dari bukti itu jelas pada tahun 1959 atas tanah tersebut bukan atas nama Saminten (orang tua Penggugat asal), apalagi Petok C No.841 terdaftar atas nama P. Munar Pai, tidak mungkin atas Petok yang sama ada orang lain, selain P. Munar Pai yang terdaftar didalamnya ;

3. Adanya suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 / 1985), yaitu sebagai berikut :

3.1. Bahwa, Hakim seharusnya jeli dalam melihat dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik bukti tulisan maupun keterangan saksi ;

3.2. Bahwa, dengan melihat dan mencermati bkti P.I dari Penggugat asal, seharusnya secara harfiah dapat dibaca, bahwa bukti tersebut dalam Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang baru dikenal pada tahun 1970 an keatas, sedang isinya Ketetapan adalah pajak tahun 1959, mana mungkin hal tersebut dapat terjadi ;

3.3. Bahwa, seharusnya Hakim perlu mencocokkan dengan buku letter C di kantor Pajak atau Kantor Desa, malahan menurut keterangan yang ada, Hakim menolak untuk melihat buku letter C Desa yang sampai sekarang masih ada, dengan beragumentasi seolah-olah Kepala Desa tidak mengetahui buku sebelum tahun 1967, padahal jelas-jelas Kepala Desa sudah menunjukkan buku C Desa Klasiran tahun 1953. hal ini hanya untuk memperkuat keberpihakan Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, yang menjadikan putusan salah dan Hakim benar-benar khilaf ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Peninjauankembali memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta untuk menerima Permohonan Peninjauankembali kami dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.679 K / Pdt / 1997 dan memberikan putusannya sendiri, menyatakan menolak gugatan Penggugat --
asal.....



asal untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 3. :

1. Tidak ternyata ada tipu muslihat sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 (a) Undang-Undang No.14 tahun 1985, karena laporan kepada kepolisian dilakukan 17 Mei 2000, sedangkan proses perkara a quo telah berlangsung tahun 1995, jadi bukti laporan ke Kepolisian tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 (a) Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;
2. Bahwa yang dikemukakan tidak memenuhi syarat sebagai Novum sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 (a) Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;
3. Tidak ternyata ada kekhilafan hukum dan kekeliruan yang nyata dalam pemeriksaan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **M U N A R I** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam ingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai -----

Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Artidjo Alkostar, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Artidjo Alkostar, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Torowa Daeli, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauan

kembali..... Rp.143.000,- +

Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-
NIP.040.018.142.